



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu dilakukan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
14. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 97 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 100);
13. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1(satu) tahun.
7. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra adalah

dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat dengan Renja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
10. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, yang mengacu kepada RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 memiliki tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan :

- a. Rancangan Kebijakan Umum APBD Perangkat Daerah Tahun 2021;
- b. Rancangan PPAS Perangkat Daerah Tahun 2021; dan
- c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Renja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 memuat hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, tujuan dan sasaran perangkat daerah dan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB IV SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 Pasal 5

- (1) Renja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III	: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	: PENUTUP

- (2) Renja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 7 Agustus 2020
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 7 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020 NOMOR 36